BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka demokrasi ekonomi, perekonomian nasional Indonesia diselenggarakan dengan tujuan akhir mencapai kesejahteraan masyarakat. Demi menopang tujuan tersebut, diperlukan suatu kelembagaan perekonomian yang kokoh. Kelembagaan ini harus mampu menjalankan fungsinya dengan prinsip efisiensi yang berkeadilan, kebersamaan, kemandirian, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, sambil memastikan kemajuan ekonomi selaras dengan kesatuan bangsa.[1]

Perseroan Terbatas memegang peranan penting dalam ekosistem bisnis di Indonesia. Mengingat statusnya sebagai badan hukum mandiri, tanggung jawab pemegang saham dibatasi hanya sebesar modal saham yang dimilikinya.[2] Prinsip pembatasan tanggung jawab ini menjadi daya tarik utama untuk investor agar mau menanamkan modalnya, karena memberikan perlindungan terhadap aset pribadi mereka.[3] Di sisi lain pertumbuhan ekonomi tersebut mutlak mensyaratkan adanya kepastian hukum, sehingga investor membutuhkan jaminan bahwa regulasi korporasi

[1] Bagian Menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

[2] T. Rezky Amelia, Ida Hanifah, dan Ramlan, "Kajian Sinkronisasi Hukum tentang Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Ditinjau dari Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Perpu No. 02 Tahun 2022", *IBLAM Law Review*, Vol.4, No. 1, 2024, Hlm. 284

[3] Dwinta Sugandi, David Tan, Winda Fitri "Perbandingan Doktrin Piercing The Corporate Veil di Berbagai Negara (Indonesia, Perancis, dan Jerman)" *Jurnal Swara Justitia,* Vol 3, 2024, Hlm 582.

di Indonesia mampu melindungi kepentingan mereka sekaligus mencegah praktik bisnis yang curang.[4]

Keberadaan Perseroan Terbatas sebagai suatu entitas usaha memiliki peran penting dalam mendorong pergerakan perekonomian suatu negara. Hukum korporasi dan hukum dagang dituntut untuk terus menyesuaikan diri dengan perkembangan dan kompleksitas transaksi bisnis modern.[5] Hukum korporasi bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, serta menjamin kepastian dan keadilan bagi pelaku usaha.[6] Tanpa adanya pengaturan hukum yang jelas, sengketa dalam dunia usaha dapat berdampak pada menurunnya minat investasi. Realitanya pemisahan kekayaan badan hukum sering dimanfaatkan secara tidak tepat oleh beberapa pihak untuk menghindari tanggung jawabnya. Penyalahgunaan tersebut bahkan dalam beberapa kasus dapat mengarah pada tindak pidana korporasi.[7] Berdasarkan hal tersebut, konsep penyingkapan tirai perusahaan atau *piercing the corporate veil* merupakan hal yang penting sebagai instrumen untuk menindak pelaku kejahatan kerah putih yang bersembunyi di balik badan hukum perusahaan.[8]

[4] Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional,* Penerbit Kencana, Jakarta, 2015, Hlm. 11.

[5] Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas,* Nuansa Aulia, Bandung, 2012, Hlm. 1

[6] Endang Purwaningsih, *Hukum Korporasi,* Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2025, Hlm. 202

[7] Hasna Azizah, "Tindakan Ultra Vires pada Perseroan Perorangan yang Menyebabkan Penghapusan Tanggung Jawab Terbatas: Studi Komparatif dengan Single Member Company (Sdn. Bhd) di Malaysia", *Jurnal Media Hukum Indonesia,* Vol. 4, No. 1, 2025, Hlm. 546

[8] Men Wih Widiatno, "Penerapan Piercing the Corporate Veil dalam Menilai Tanggung jawab Pribadi Pendiri Perseroan Terbatas Perorangan"*, Lex Jurnalica,* Vol. 19, No. 1, 2022, Hlm. 96

Secara teori, adanya Perseroan sebagai subjek hukum mandiri didasarkan pada Teori Fiksi dikenalkan oleh Friedrich Carl von Savigny. Menurutnya yang mempunyai kehendak hanyalah manusia, sedangkan badan hukum hanya suatu abstraksi, bukan merupakan sesuatu yang konkrit, maka tidak mungkin dijadikan sebagai subjek dari hubungan hukum, karena hukum memberi hak untuk yang bersangkutan suatu kekuasaan yang menimbulkan kehendak berkuasa.[9]

> "Badan hukum itu fiksi, yakni tidak ada, tetapi orang atau negara membuatnya hidup dalam sebagai subyek hukum seperti manusia. Disadari atau tidak, sebenarnya menurut alam harus diakui hanya manusia yang disebut subyek hukum, tetapi manusia menciptakan dalam bayangannya, sebuah pribadi yang disebut badan hukum sebagai subjek hukum yang diperlakukan sama seperti manusia. Jadi orang memperlakukannya seolah olah ada subjek hukum lain. Wujud badan hukum yang tidak riil itu membuat badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan. Perbuatan hukum yang dilaksanakan oleh badan hukum harus dilakukan oleh manusia sebagai wakil-wakilnya. Badan hukum bila akan bertindak harus dengan perantaraan wakilnya, alat-alat perlengkapannya, misalnya: direktur atau pengurus dalam suatu perseroan terbatas atau korporasi."[10]

Penerapan nyata dari Teori Fiksi ini ditemukan dalam kasus penting *Salomon v. Salomon & Co. Ltd*. tahun 1897 di Inggris. Kasus ini menjadi dasar hukum yang penting karena menetapkan ciri-ciri khusus dari Perseroan Terbatas, yaitu adanya kelompok anggota dan yang paling penting adalah pemisahan kepribadian atau entitas hukum yang terpisah antara perusahaan dan anggotanya.[11] Kasus tersebut berkaitan

[9] Fina Puspita Fitriyanti, "Teori Sumber vs Teori Badan Hukum dan Teori Transformasi Keuangan dalam Menafsirkan Status Hukum Keuangan Badan Usaha Milik Negara", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7, No. 8, 2022, Hlm. 10712

[10] Friedrich Carl von Savigny, sebagaimana dikutip oleh Tiara Syafira Julietta, "Strategi Hukum Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan pada PT.Pupuk Sriwidjaja Palembang", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,* Palembang, 2020, hlm. 20.

[11] Chatamarrasjid Ais, *Menyingkap Tabir Perseroan,* Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm. 9

dengan gugatan dari likuidator yang ingin menerapkan doktrin penyingkapan *piercing the corporate veil* dengan alasan bahwa perusahaan hanyalah *alter ego* atau agen dari Salomon ditolak oleh pengadilan.[12] Fakta menunjukkan Salomon memegang 20.001 lembar saham sedangkan keenam anggota keluarganya hanya masing-masing satu lembar namun, pengadilan tetap mempertahankan pendirian bahwa setelah perseroan didirikan dengan sah, maka ia menjadi entitas yang mandiri dan terpisah dari pendirinya. Doktrin ini kemudian diterapkan secara umum dalam hukum korporasi modern.[13]

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pemegang saham diberikan perlindungan berupa pembatasan tanggung jawab atau *limited liability* sebatas saham yang dimilikinya.[14] Aturan ini menciptakan dinding pemisah yang tegas antara Perseroan sebagai entitas hukum mandiri dengan pribadi pemegang saham, sehingga aset pribadi tidak dapat diikutsertakan dalam pertanggungjawaban atas kerugian bisnis perseroan.[15]

Seiring dengan berkembangnya waktu, prinsip pemisahan tanggung jawab yang ditetapkan dalam kasus Salomon tidak lagi dianggap sebagai aturan yang mutlak melainkan dalam beberapa situasi tertentu, hukum tidak bisa memegang prinsip itu

[12] Md. Siam Shafi, "Salomon v A Salomon & Co. Ltd.: Piercing the Corporate Philosophical Perspectives," *International Journal of Advanced Legal Research*, Vol. 5, No. 2, 2024, Hlm. 6.

[13] Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia,* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hlm 5

[14] Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbata*s, Jakarta, Raih Asa Sukses, 2015, Hlm. 160.

[15]M. Pasha Arifin Nusantara, "Kajian Penerapan Doktrin Piercing the Corporate Veil Pada Perseroan Perorangan", *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik,* Vol. 5, No. 4, hlm. 3087.

dengan kaku, terutama jika badan hukum digunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai. Maka prinsip pemisahan tanggung jawab sering kali dilanggar melalui metode hukum yang diterima secara universal, yaitu teori penyingkapan tirai perusahaan atau *piercing the corporate veil.*[16]

Praktiknya kerap ditemukan tindakan pemegang saham yang mempergunakan perseroan tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, melainkan hanya dijadikan alat untuk menutupi kepentingan pribadi atau *personal interest,* melakukan kecurangan atau menghindari kewajiban hukum kepada pihak ketiga.[17] Pemegang saham bersembunyi di balik perlindungan *limited liability* untuk melarikan diri dari tanggung jawab. Tindakan penyalahgunaan wewenang ini jelas merugikan dan menghilangkan perlindungan bagi kreditur atau pihak ketiga pada umumnya.[18]

Dalam upaya menanggulangi praktik penyimpangan dan ketidakadilan tersebut, prinsip tanggung jawab terbatas *(limited liability)* tidak berlaku mutlak. Hukum korporasi menyediakan instrumen pengecualian untuk meruntuhkan sekat perlindungan tersebut, yang secara teoritis dikenal dengan doktrin *piercing the corporate veil.*[19] Keberadaan doktrin ini memungkinkan pemegang saham harus

[16] *Ibid*., Hlm.6.

[17] Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, "Transplantasi Teori Reverse Piercing the Corporate Veil dalam Perseroan Terbatas di Indonesia", *Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,* Yogyakarta, 2020, hlm. 3.

[18] Gideon Paskha Wardhana, *"*Pertanggungjawaban Pemegang Saham Perseroan Terbatas Melalui Indikator Alter Ego dalam Penerapan Doktrin PVC di Indonesia"*, Jurnal Ilmu Hukum,* Vol. 6. No. 1, 2021, Hlm. 21.

[19] Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas,* Malang, Intimedia, 2015, Hlm. 38.

bertanggung jawab secara pribadi, meskipun secara hukum atau *de jure* perusahaan tersebut sebenarnya sudah berdiri sah dan memenuhi semua syarat legalitas.[20]

Doktrin *piercing the corporate veil* telah diadopsi secara normatif pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada Pasal 3 ayat (2) mengatur pengecualian tanggung jawab terbatas, namun dalam implementasinya ketentuan tersebut dinilai masih belum memiliki indikator yang memadai dan operasional. Gambaran mengenai makna iktikad buruk pada penjelasan Pasal 3 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas belum memberikan indikator yang cukup operasional untuk diterapkan. Undang-undang belum cukup memberikan indikator yang terukur mengenai frasa 'iktikad buruk'. Ketidakrincian ini membuat hakim harus menafsirkan sendiri apakah tindakan seperti pengalihan aset termasuk dalam iktikad buruk atau bukan.[21] Penafsiran hukum yang berbeda-beda ini merupakan salah satu akibat dari adanya kekaburan norma hukum yang menyebabkan ketidakpastian serta ketidakadilan hukum. Adanya doktrin *piercing the corporate veil* ini diharapkan menjadi penegak keadilan namun justru menjadi tumpul karena tidak adanya standar yang baku.[22]

[20] Wayan Bimanda Panalaga, *"*Penerapan Asas Fiduciary Duty dan Piercing the Corporate Veil Terhadap Tanggung Jawab Terbatas Direksi Suatu Perseroan Terbatas di Indonesia dan Amerika", *Jurnal UNNES Law Review,* Vol. 6, 2023 Hlm 1971

[21] Rightmen MS, *"*Tanggung Jawab Negara Sebagai Pemegang Saham Persero Dikaitkan dengan Doktrin Piercing the Corporate Veil di Indonesia," *Disertasi Universitas Brawijaya*, 2019, Hlm 224.

[22] Man. S. Sastrawidjaja, *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang,* Keni Media, Jilid 2, Bandung Timur, 2021, Hlm. 34

Kurangnya standar baku ini menjadi kelemahan utama hukum korporasi di Indonesia. Sistem pengaturannya terlalu bergantung pada faktor subjektif seperti niat buruk yang sulit dibuktikan secara nyata, sehingga sering kali membuat posisi penggugat menjadi lebih sulit.[23] Berbeda dengan negara Belanda sebagai negara yang menjadi salah satu sumber historis sistem hukum Indonesia, Belanda berhasil mengembangkan parameter melalui yurisprudensi. Perlindungan terhadap perseroan dan kreditur tidak hanya bergantung pada penafsiran hakim, tetapi juga didukung oleh mekanisme yang lebih jelas, seperti pengawasan pemerintah, uji neraca dan pembayaran.[24]

Ketidakjelasan hukum yang terjadi karena adanya ketidakpastian dalam norma di Indonesia sangat berbeda jika dibandingkan dengan praktik di Belanda. Hal ini bisa dilihat pada kasus *Albada Jelgersma,* dimana Mahkamah Agung Belanda menilai tanggung jawab perusahaan induk bukan berdasarkan niat subjektifnya, melainkan dari tindakan yang dapat dibuktikan, yaitu menghentikan pembelian barang meskipun telah mengetahui kondisi keuangan anak perusahaan sudah tidak dapat diselamatkan.

Selain Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, doktrin ini juga diatur dalam Pasal 7 ayat (6), Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 7 ayat

[23] Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya,* Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, Hlm. 30

[24] Khrisna Adjie Laksana dan Tjhong Sendrawan, "Perbandingan Perkembangan Pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia dan Belanda", J*urnal USM Law Review,* Vol. 6, No. 3, 2023, Hlm. 1347

(6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa penembusan cadar perseroan berlaku demi hukum apabila setelah perseroan memperoleh status badan hukum jumlah pemegang saham berkurang menjadi kurang dari dua orang dan keadaan tersebut tidak diperbaiki dalam jangka waktu enam bulan. Pemegang saham tunggal bertanggung jawab secara pribadi atas seluruh perikatan dan kerugian perseroan tanpa perlu dibuktikan adanya itikad buruk apabila terjadi keadaan tersebut. Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur tanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri atau calon pemegang saham atas nama perseroan sebelum memperoleh status badan hukum. Apabila setelah perseroan berdiri perbuatan hukum tersebut tidak disetujui melalui RUPS pertama, tanggung jawab atas perbuatan tersebut tetap berada pada pendiri atau calon pemegang saham.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa doktrin *piercing the corporate veil* merupakan instrumen hukum yang memiliki urgensi penting demi menegakkan keadilan dalam praktik korporasi.[25] Realitanya justru pengaturan di Indonesia masih jauh dari idealita karena adanya kekaburan norma yang memicu ketidakpastian hukum. Kondisi ini berbanding terbalik dengan praktik di Belanda yang telah memiliki parameter objektif dan terukur. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan penelitian dan pengkajian lebih lanjut terkait bagaimana perbandingan penerapan doktrin tersebut di kedua negara. Adanya kesenjangan pengaturan antara

[25] Kurniawan, *Hukum Perusahaan: Karakteristik Badan Usaha Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia,* Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, Hlm. 81

Indonesia dan Belanda menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai konsep ideal yang seharusnya diterapkan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian terkait komparisi hukum ini guna menemukan standar pengaturan yang lebih menjamin kepastian hukum dengan judul Perbandingan Pengaturan Doktrin *piercing the corporate veil* di Indonesia dan Belanda.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan pengaturan Doktrin *Piercing the Corporate Veil* di Indonesia dan Belanda?
2. Bagaimana potensi adopsi pengaturan Doktrin *Piercing the Corporate Veil* Belanda di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis perbandingan pengaturan Doktrin *Piercing the Corporate Veil* di Indonesia dan Belanda.
2. Menganalisis potensi adopsi pengaturan Doktrin *Piercing the Corporate Veil* Belanda di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai perbandingan hukum antara sistem hukum Indonesia dan Belanda dalam menangani penyalahgunaan badan hukum.

2. Diharapkan menjadi bahan masukan bagi Pemerintah dan Legislator dalam penyempurnaan Undang-Undang Perseroan Terbatas di masa mendatang, serta menjadi referensi bagi para praktisi hukum dalam memahami batasan tanggung jawab pemegang saham demi terciptanya kepastian hukum dan iklim investasi yang sehat di Indonesia.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian Tugas Akhir berupa skripsi yang dilakukan oleh penulis menggunakan judul "Perbandingan Pengaturan Doktrin *Piercing the Corporate Veil* di Indonesia dan Belanda" adalah penelitian yang penulis teliti dengan orisinal serta bukan merupakan hasil plagiasi atas penelitian yang dilakukan oleh penulis lain. Setelah dilakukan penelusuran dokumen hukum, penulis tidak menemukan penelitian serupa yang spesifik mengkaji permasalahan yang sama terkait topik penelitian penulis. Berdasarkan penelusuran dengan sumber lain, penulis menemukan beberapa penelitian dengan kajian doktrin *piercing the corporate veil*, yaitu:

Tabel 1

NO	JUDUL	PERBEDAAN	PERSAMAAN
1.	Dwinta Sugandi, Jurnal dengan judul "Perbandingan Doktrin *The Piercing of Corporate Veil* di Berbagai Negara (Indonesia, Perancis, dan Jerman)" (Unes	Penelitian ini secara spesifik membandingkan Doktrin *The Piercing of Corporate Veil* di Indonesia dengan Belanda, sedangkan penelitian pembanding	Menggunakan perbandingan hukum untuk menganalisis Doktrin *The Piercing of Corporate Veil* hukum negara-

	Journal of Swara Justitia Universitas Ekasakti, 2024)	menggunakan Perancis dan Jerman sebagai model perbandingan sistem secara umum.	negara c*ivil law* di Eropa.
2.	Nadisya Fairuzia, Inda Rahadiyan, dengan judul "*The Comparison of Regulation and Implementation of The Piercing The Corporate Veil Doctrine To Directors in Corporate Law*" (Journal of Private and Commercial Law Universitas Islam Indonesia, 2024)	Penelitian ini membandingkan sistem hukum Indonesia dan Belanda, sementara penelitian pembanding menganalisis doktrin *The Piercing of Corporate Veil* secara umum terhadap Direksi tanpa perbandingan hukum negara yang spesifik.	Menggunakan metode yuridis komparatif untuk menganalisis pengaturan dan implementasi dari doktrin *The Piercing of Corporate Veil*
3.	Men Wih Widiatno, jurnal dengan judul "Penerapan Piercing *The Corporate Veil* dalam Menilai Tanggung Jawab Pribadi Pendiri Perseroan Terbatas Perseorangan" (Jurnal Forum Ilmiah Volume 19 Nomor 1, Universitas Esa Unggul, 2022)	Penelitian ini menggunakan metode komparatif (Indonesia-Belanda), sementara penelitian pembanding fokus pada analisis peneraan pada entitas hukum yang baru dan spesifik, yaitu Perseroan Terbatas Perseorangan.	Menganalisis doktrin hukum korporasi *Piercing The Corporate Veil* sebagai instrumen untuk menembus badan hukum perseroan dan menilai tanggung jawab pribadi subjek hukum dibaliknya.
4.	Wayan Bimanda Panalaga, Jurnal dengan judul "Penerapan Asas *Fiduciary Duty* dan *Piercing the Corporate Veil* Terhadap Tanggung	Penelitian ini berfokus pada doktrin *Piercing the Corporate Veil* dengan pembanding negara Belanda, sedangkan penelitian pembanding membahas dua doktrin yaitu	Menganalisis dengan metode yuridis komparatif untuk menganalisis penerapan doktrin pengecualian tanggung jawab

	Jawab Terbatas Direksi Suatu Perseroan Terbatas di Indonesia dan Amerika" (Jurnal UNES Law Review, Vol 6, Universitas Negeri Semarang, 2023)	Piercing *The Corporate Veil* dan *Fiduciary Duty* dengan negara pembanding Amerika Serikat yang menganut sistem *Common Law.*	terbatas dalam hukum korporasi Indonesia dibandingkan dengan negara maju lainnya.
5.	Rightmen MS Situmorang, disertasi dengan judul, "Tanggung Jawab Negara Sebagai Pemegang Saham Persero Dikaitkan dengan Doktrin *Piercing the Corporate Veil* di Indonesia" (Universitas Brawijaya, 2019)	Penelitian ini menggunakan metode komparatif untuk membedah pengaturan *Piercing the Corporate Veil* pada PT secara umum, sedangkan penelitian pembanding fokus pada tanggung jawab negara sebagai pemegang saham khusus pada BUMN dalam kerangka hukum nasional.	Menjadikan doktrin *Piercing the Corporate Veil* sebagai objek analisis utama untuk menelaah hapusnya perlindungan tanggung jawab terbatas bagi pemegang saham.

F. Tinjauan Pustaka

1. Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil.[26] Rudhi Prasetya menerangkan bahwa PT adalah sebuah

[26] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Asosiasi Modal, yaitu bentuk kerja sama untuk mengumpulkan dana dan digunakan untuk melakukan usaha besar karena usaha tersebut membutuhkan modal yang besar sehingga dana tersebut harus dikumpulkan dari banyak orang.[27]

Perseroan Terbatas memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari pendirinya. Ketika sebuah institusi mengalami kerugian atau memiliki utang, maka kerugian atau utang tersebut hanya diberi tanggung jawab dan menjadi beban atas harta kekayaan institusi itu sendiri. Jika harta kekayaan institusi tidak cukup, maka tidak akan sampai melibatkan harta kekayaan pribadi investor.[28]

PT dapat melakukan tindakan hukum, dan apabila dari tindakan tersebut ada keuntungan, maka keuntungan tersebut dianggap sebagai keuntungan dari badan hukum tersebut, sebaliknya jika ada beban yang timbul, maka beban tersebut dianggap hanya sebagai beban dari badan hukum tersebut, tanpa melibatkan orang-orang yang terdapat di dalamnya.[29]

2. Konsep Tanggung Jawab Terbatas *(Limited Liability)*

Setiap jenis badan usaha yang berbentuk korporasi memiliki tujuan untuk melindungi investor atau pemegang saham dengan membatasi kerugian mereka terhadap kewajiban yang sudah diinvestasikan. Prinsip ini disebut disebut dengan prinsip tanggung jawab terbatas *(limited liability).* Terdapat 3 tujuan dari adanya prinsip tanggung jawab terbatas atau *limited liability* bagi pemegang saham dalam

[27] Rudhi Prasetya, *Teori dan Praktik Perseroan Terbatas, Sinar Grafika,* Jakarta, 2011, Hlm 4

[28] Hirman, Yuni Purwati, Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Perseroan Terbatas: Prinsip Good Governance dan Doktrin Piercing The Corporate Veil*, Pustaka Iltizam, Solo, 2017, Hlm. 20

[29] *Ibid*., Hlm. 5

perseroan. Pertama, tanggung jawab terbatas bertujuan untuk menjaga pemegang saham agar tidak rugi lebih besar dari apa yang sudah mereka investasikan. Kedua, pemegang saham bisa mengalihkan risiko kegagalan bisnis ke kreditur perusahaan. Ketiga, prinsip ini juga mendorong investasi dan membantu menumpuk modal perusahaan.[30]

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.[31] Ketentuan ini menegaskan bahwa status pemegang saham kebal dari tagihan kreditur perseroan selama ia tidak bertindak di luar koridor hukum.

3. Doktrin *Piercing the Corporate Veil*

Prinsip penyingkapan tirai perusahaan atau *piercing the corporate veil* dalam bahasa Indonesia selalu diartikan sebagai upaya untuk membuka batasan yang ada antara perseroan dan pemegang saham. Tirai yang dimaksud adalah batasan pertanggungjawaban terbatas yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Implikasi dari adanya penyingkapan tersebut, batasan pertanggungjawaban terbatas antara perseroan dan pemegang saham dianggap tidak berlaku lagi secara hukum, dan keduanya menjadi satu kesatuan. Berdasarkan hal

[30] Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, Hlm. 340

[31] Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

tersebut, pemegang saham juga harus bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian yang dialami oleh perseroan.[32]

Penerapan doktrin *piercing the corporate veil* tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, meskipun doktrin tersebut dapat menyebabkan penuntutan tanggung jawab pribadi. Mengingat prinsip tanggung jawab terbatas adalah dasar utama dalam hukum korporasi, penggunaan doktrin ini harus didasari alasan jelas. Hal ini bertujuan agar perlindungan hukum perusahaan hanya dicabut ketika ada pelanggaran yang benar-benar berat.

Pasal 7 ayat (6) UUPT mengatur bahwa pemegang saham kehilangan perlindungan tanggung jawab terbatas jika jumlah pemegang saham berkurang menjadi kurang dari dua orang setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan kondisi tersebut tidak diperbaiki dalam jangka waktu enam bulan. Pemegang saham yang tersisa kemudian bertanggung jawab secara pribadi atas seluruh perikatan dan kerugian Perseroan. Pasal 13 dan Pasal 14 UUPT mengatur tanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri atau calon pemegang saham atas nama Perseroan sebelum memperoleh status badan hukum (pre-incorporation liability). Tanggung jawab tersebut tetap dibebankan kepada pendiri atau calon pemegang saham apabila perbuatan hukum yang telah dilakukan tidak memperoleh persetujuan melalui RUPS pertama setelah Perseroan berdiri

[32] Ramlan, Rizka Syafriana, Dewi Kartika, *Hukum Perseroan Persekutuan Modal (PT) di Indonesia,* UMSU PRESS, Medan, 2024, Hlm. 121

G. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan dalam penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul proposal. Sesuai judul penelitian, yaitu "Perbandingan Pengaturan Doktrin *Piercing the Corporate Veil* di Indonesia dan Belanda" maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu:

1. Perseroan Terbatas

 Perseroan Terbatas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil.[33] Rudhi Prasetya menerangkan bahwa PT adalah sebuah Asosiasi Modal, yaitu bentuk kerja sama untuk mengumpulkan dana dan digunakan untuk melakukan usaha besar karena usaha tersebut membutuhkan modal yang besar sehingga dana tersebut harus dikumpulkan dari banyak orang.[34]

[33] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

[34] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

2. Prinsip Tanggung Jawab Terbatas

Prinsip tanggung jawab terbatas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dasar penting dalam hukum perusahaan yang mengatur bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab terhadap utang dan kewajiban perusahaan sampai dengan nilai saham yang dimilikinya.[35] Prinsip ini muncul karena status hukum perusahaan sebagai entitas hukum yang mandiri, dengan asetnya sendiri, sehingga membentuk pemisah yang melindungi harta pribadi pemegang saham dari tuntutan hukum yang ditujukan kepada perusahaan.[36]

3. Doktrin *Piercing the Corporate Veil*

Doktrin *piercing the corporate veil* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah alat hukum yang memungkinkan pengalihan tugas dan tanggung jawab dari perusahaan kepada pihak lain yang mengendalikannya. Prinsip ini berjalan dengan mengabaikan fakta bahwa tindakan hukum tersebut secara resmi dilakukan oleh perusahaan, sehingga tanggung jawab jatuh ke pihak yang sebenarnya melakukan tindakan tersebut di balik badan hukum itu.[37] Doktrin ini secara tegas diakui dalam hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang ini menyatakan bahwa perlindungan tanggung jawab terbatas dapat disingkap, sehingga tugas tanggung jawab tidak lagi

[35] Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

[36] Tina Amelia, "Ambiguitas Prinsip Separate Legal Entity dalam PT Perseorangan Sebagai Badan Hukum Tunggal"*, Jurnal Multidisiplin Borobudur,* Vol. 2, No. 1, 2025, hlm. 35.

[37]M. Pasha Arifin Nusantara, *op.cit.,* hlm. 3089.

hanya ada pada perusahaan, tetapi bisa dipindahkan ke bagian dalam perusahaan, yaitu:

a. Pemegang saham, jika terjadi penggunaan status badan hukum dengan cara yang salah[38]
b. Direksi dan Dewan Komisaris, jika terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian dalam mengurus dan mengawasi perusahaan.[39]

4. Badan Hukum Belanda *(Rechtpersonen)*

Badan hukum Belanda atau *Rechtspersonen* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban mandiri yang terdiri dari asosiasi *(verenigingen),* koperasi *(cooperaties),* perusahaan publik *(naamloze vennootschappen),* perusahaan privat *(besloten vetnootschchapp),* dan yayasan *(stichtingen).*[40]

5. *Besloten Vennootschap* (BV)

Besloten Vennootschap (BV) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah badan hukum dengan modal yang terbagi dalam saham-saham terdaftar yang dapat dipindahtangankan. Bentuk perusahaan ini menerapkan prinsip tanggung jawab terbatas, sehingga pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian melebihi modal yang telah atau harus disetorkan. Kepemilikannya

[38]Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

[39]Pasal 97 ayat (3) *jo.* Pasal 114 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

[40] Art. 2:3 Book 2 Dutch Civil Code

mengharuskan setidaknya satu saham dengan hak suara dipegang oleh pihak selain perusahaan itu sendiri atau anak perusahaannya.[41]

6. *Naamlooze Vennootschap* (NV)

Naamlooze Vennootschap yang dimaksud dalam penelitian ini adalah badan hukum yang memiliki modal dasar yang terbagi dalam saham-saham yang dapat dipindahtangankan. Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas apa yang dilakukan atas nama perseroan dan tidak berkewajiban untuk memberikan kontribusi atas kerugian perseroan lebih dari jumlah yang telah atau harus disetorkan pada sahamnya.[42]

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian normatif yuridis. Penelitian hukum normatif memiliki pengertian yang sama dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang didasarkan pada bahan-bahan hukum yang berfokus pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer serta bahan-bahan hukum sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis bahan kepustakaan sesuai dengan fokus penelitian terkait "Perbandingan Pengaturan Doktrin Piercing the Corporate Veil di Indonesia dan Belanda".

[41] Art. 2:175 Book 2 Dutch Civil Code
[42] Art. 2:64 Book 2 Dutch Civil Code

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach)*

Pendekatan berdasarkan peraturan dilakukan dengan memeriksa semua undang-undang dan peraturan yang terkait dengan masalah hukum yang sedang dibahas. Dalam penelitian ini, penulis membahas peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, terutama Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta peraturan hukum yang berlaku di Belanda, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda atau *Burgerlijk Wetboek Boek* 2 mengenai badan hukum. Cara ini digunakan untuk memeriksa apakah penentuan tanggung jawab pemegang saham konsisten dalam struktur peraturan hukum di kedua negara.

b. Pendekatan Perbandingan *(Comparative Approach)*

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan satu sistem hukum dengan sistem hukum lainnya. Dalam penelitian ini, penulis mengupas perbedaan cara penerapan doktrin *piercing the corporate veil* di Indonesia dibandingkan dengan cara penerapannya di Belanda. Analisis dilakukan dengan membandingkan sumber hukum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan *Dutch Civil Code Book 2.* Tujuannya adalah karena alasan adanya hubungan historis mengingat Indonesia dan Belanda berada dalam satu rumpun hukum yang sama yaitu, *Civil Law.*

c. Pendekatan Konseptual *(Conceptual Approach)*

Pendekatan konseptual berasal dari berbagai pandangan dan doktrin yang berkembang dalam bidang ilmu hukum. Mengingat *piercing the corporate veil* adalah sebuah doktrin, pendekatan ini sangat penting digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar seperti *Separate Legal Entity, Limited Liability, dan Alter Ego*. Penulis akan mengajak para ahli hukum untuk membahas prinsip-prinsip tersebut terlebih dahulu sebelum melihat bagaimana prinsip-prinsip itu diterapkan dalam undang-undang.

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian pada penelitian ini mencakup norma, asas, serta dokumen hukum positif yang mengatur tentang Perseroan Terbatas dan penerapan Doktrin *piercing the corporate veil.* Dokumen hukum yang diteliti meliputi:

a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda *(Dutch Civil Code)*

4. Sumber Data dan Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif ini menggunakan sumber data berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap dokumen-dokumen resmi, literatur, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *(Burgerlijk Wetboek)*

2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

4) *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda) Buku 2 tentang Badan Hukum

5) *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda) Buku 6 tentang Perikatan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersifat menjelaskan penjelasan atas bahan hukum primer dan pendapat atau pikiran para ahli yang mempelajari bidang tertentu sebagai berikut:

1) Berbagai buku yang berhubungan dengan penelitian

2) Berbagai hasil penelitian, karya ilmiah, jurnal dan lain yang berkaitan dengan penelitian.

3) Situs-situs internet yang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berfungsi sebagai bahan pendukung dari adanya bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, menelaah, mengkaji, serta mengkritisi ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin dan pendapat para pakar, jurnal, serta hasil-hasil penelitian sejenis.

6. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum kualitatif deskriptif yaitu data-data yang diperoleh dari bahan tertulis seperti peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang digambarkan terlebih dahulu secara kualitatif dan kemudian dilakukan analisis.

I. Kerangka Skripsi

Demi memberikan pemahaman dengan teratur, runtut, dan komprehensif, maka ditulislah penelitian ini dengan sistematis terdiri dari 4 (empat) macam bab terdiri beberapa sub-bab yang saling berhubungan. Kerangka dalam penulisan skripsi ini adalah

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan mengkaji latar belakang dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah yang akan dikaji, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka yang berisi keaslian penelitian dan kerangka penelitian, metode penelitian yang digunakan meliputi jenis dan pendekatan penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, penulis akan memaparkan tinjauan umum tentang Perseroan Terbatas dan doktrin *Piercing the Corporate Veil*. Bab ini akan menguraikan secara teoritis

mengenai konsep Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, prinsip tanggung jawab terbatas, serta landasan teoritis doktrin *Piercing the Corporate Veil* dan *Alter Ego* sebagai pengecualian pertanggungjawaban pemegang saham.

BAB III: PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan pengaturan tanggung jawab pemegang saham dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan *Burgerlijk Wetboek* Buku 2 Belanda, serta bagaimana mekanisme penembusan cadar perseroan diatur dalam masing-masing sistem hukum.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan rumusan masalah dan saran-saran yang dapat diberikan sebagai masukan bagi perkembangan hukum korporasi di Indonesia.